




POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

  <p>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN</p>	Nomor Sop	OT.02.02/F.XXII/4946/2025
	Tgl Pembuatan	16 Juli 2025
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	16 Juli 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten  Dahrizal, S.Kp., M.P.H.
Nama Sop	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang undangan mengenai informasi publik 2 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi2. Memahami tata cara pemberian pelayanan informasi di PPID Poltekkes Kemenkes Banten	
KEKERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur layanan informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Peraturan Terkait3. Alat Tulis Kantor4. Telepon	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka beresiko menurunkan nilai Index Penilaian Publik</p> <ol style="list-style-type: none">1. Buku Registrasi Pelayanan Informasi2. Buku Pengaduan Masyarakat3. Manfaat dari pelaksanaan SOP ini adalah meningkatkan citra Poltekkes Kemenkes Banten yang melaksanakan pelayanan publik sesuai standar	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Registrasi Pelayanan Informasi2. Buku Pengaduan Masyarakat	

Prosedur: Pengelolaan Keberatan atas Informasi										
No	Aktivitas	Pelaksana Internal Satker					Mutu Baku			
		Resepsionis	Bidang Pelayanan	Ketua PPID	Pimpinan Organisasi	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Petugas/Resepsionis mencatat dan menerima permohonan informasi oleh pemohon.						Berkas permohonan informasi	15 menit	Data permohonan informasi	
2.	Ketua PPID menerima dan mengidentifikasi permohonan informasi yang diajukan pemohon						Berkas permohonan informasi	30 menit	Informasi Kebutuhan layanan Informasi	
3.	Ketua PPID mengidentifikasi permohonan informasi kemudian meminta kepada bidang pelayanan untuk menyiapkan bahan bahan yang dibutuhkan						Berkas informasi dan data pendukung	3 hari	Informasi Kebutuhan layanan Informasi	
4.	Ketua PPID melaporkan kepada Pimpinan Organisasi PPID dan menerima arahan						Berkas informasi yang dibutuhkan dan data pendukung	60 Menit	Informasi Kebutuhan layanan Informasi	
5.	Setelah menerima arahan pimpinan Organisasi PPID, meneruskan dan menjelaskan informasi yang dibutuhkan pemohon						Berkas informasi yang dibutuhkan dan data pendukung	30 Menit	Informasi Kebutuhan layanan Informasi	



6.	Pemohon menerima layanan informasi yang dibutuhkan						Berkas informasi yang dibutuhkan dan data pendukung		Layanan Informasi	
----	--	--	--	--	--	--	---	--	-------------------	--

